



PUTUSAN

NOMOR XXX/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

P E L A W A N, beralamat di Jalan Bxxxx Dxxxx Golf Blok X Nomor xx

Surabaya;

Sebagai **Pembanding** semula **Pelawan** dalam verzet/

Tergugat dalam verstek;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Dr. Sudiman Sidabuke, SH.CN.MHum. Dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Sidabuke Clan & Associates yang beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021;

melawan

1. T E R L A W A N, beralamat di Jalan Axxxxxxx Nomor xx RT 00x RW.00x

Kelurahan Kxxxxxxx-Kecamatan Gxxxxxxx-Kota Surabaya;

Sebagai **Terbanding** semula **Terlawan** dalam verzet/

Penggugat dalam verstek;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Astri Yuliyanti Monita Huwae, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Yahya Mahadita Law Firm" berlamat di Jalan Comal Nomor 29 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA,

yang beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 1-3 Klurahan

Genteng-Kecamatan Genteng-Kota Surabaya;

Sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan**
dalam verzet;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., Dkk para ASN pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota
Surabaya, beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 1-3
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2021 Nomor XXX/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 24 Agustus 2021 Nomor XXX/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Sby, tanggal xx XXX 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXPdt.Plw/2020/PN Sby tanggal xx XXX 2021, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menerima Eksepsi Turut Terlawan

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Perlawanan (verzet) dari Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor: XXX/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal xxx XXXXXXXXXX 2020;
4. Menghukum Pelawan membayar biaya Perkara sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **7 Juni 2021**, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal xx Xxx2021 Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Sby.,tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **11 Juni 2021**, kepada Terbanding semula Terlawan telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Juni 2021**, kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal **22 Juni 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **24 Juni 2021**, salinan resmi memori banding

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya:

- pada tanggal **30 Juni 2021**, kepada Terbanding semula Terlawan;
- pada tanggal **2 Juli 2021**, kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

5. Kontra memori banding tertanggal **9 Juli 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **12 Juli 2021**, salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya:

- pada tanggal **27 Juli 2021**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan;
- pada tanggal **28 Juli 2021**, kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa:

- pada tanggal **11 Juni 2021**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan,
- pada tanggal **11 Juni 2021**, kepada Terbanding semula Terlawan,
- pada tanggal **17 Juni 2021**, kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan,

masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan serta

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN.Sby, tanggal xx Xxx 2021.

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Perlawanan (Verzet) atas Putusan Verstek Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN.Sby untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal xx XXXXXXXX 2020;
 3. Menyatakan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Turut Terlawan Nomor 3578-CR-16112020-0002 tertanggal 14 November 2020 tidak mengikat/ tidak mempunyai kekuatan hukum.
 4. Memerintahkan Turut Terbanding untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini;
 5. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding/Terlawan semula Penggugat sebagaimana register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Terlawan ;
- Atau apabila pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan judex factie; yang selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini, dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dan mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Sby tanggal xx Xxx 2021, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek; tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan judex factie yang menerima eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet yang menyatakan bahwa perlawanan cacat formil karena telah menerima pihak ketiga yang bukan pihak dalam gugatan semula yang telah diputus verstek, sehingga perlawanan (verzet) dari Pelawan tidak dapat diterima; dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek tidak mengajukan Eksepsi, sedangkan pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara in casu adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Akta Perceraian yang dikeluarkan Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Perlawanan salah pihak (error in persona); karena Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet hanya petugas perceraian sedangkan perkara in casu merupakan urusan pribadi Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, sehingga Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet tidak perlu diikut sertakan dalam perlawanan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.1 dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet, judex factie telah memberikan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi ad.1 tersebut di dalam putusan selanya, dimana terhadap putusan sela tersebut Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara tersebut; sehingga putusan judex factie terhadap eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada ad.1 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada ad.2 tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat mengenai digugatnya Turut Terbanding semula Turut Terlawan oleh Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek adalah diserahkan dan merupakan hak pihak Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek; apalagi Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet telah mengeluarkan produk hukum sebagai akibat adanya putusan verstek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dimasukkannya Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet sebagai pihak di dalam perkara ini adalah suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat judex factie yang menyebutkan Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet sebagai pihak ketiga yang dilarang di dalam gugatan verzet Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari judex factie tersebut karena Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet bukanlah pihak ketiga dalam perkara in casu, akan tetapi pihak yang terkait dalam perkara ini dimana Turut terbanding semula Turut Terlawan telah mengeluarkan produk hukum dengan adanya putusan verstek dari judex factie, apalagi di dalam petitumnya Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek hanya diminta agar Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa sebenarnya Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet apabila tidak ikut digugat adalah tidak menjadi masalah, karena sesuai pendapat Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet sendiri permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan keluarga antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, akan tetapi apabila dihubungkan dengan segi formalitas gugatan maka apabila Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek tidak digugat, akan dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak, dengan demikian diajukannya Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet sebagai pihak dalam perkara ini adalah untuk memenuhi formalitas gugatan semata;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet pada ad.2 haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa putusan verstek (putusan tanpa hadirnya sama sekali dari pihak yang digugat) adalah diatur dalam ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sedangkan upaya hukum terhadap putusan verstek adalah verzet (perlawanan terhadap putusan verstek); (vide pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa sebenarnya apabila pihak Tergugat mengetahui adanya putusan verstek karena adanya pemberitahuan putusan verstek, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari Tergugat harus mengajukan verzet, apabila pemberitahuan putusan verstek diterima sendiri dan 8 (delapan) hari sejak diketahuinya adanya putusan verstek apabila Tergugat tidak mengetahui sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu apakah Tergugat dalam verstek mengetahui adanya putusan verstek;

Menimbang, bahwa dari kronologis perkara setelah adanya putusan verstek telah ternyata pemberitahuan isi putusan melalui pihak Kelurahan Ketabang telah diterima oleh Utomo (vide produk Bukti P-10) dimana Utomo oleh pihak Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, telah diberi kuasa untuk menerima surat-surat yang berhubungan dengan Pengadilan dari Kelurahan Ketabang (vide produk bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari produk-produk P-10 pula dapat diungkap telah ternyata ada Surat Kuasa kepada Advokat Tjandra Wijaya, S.H., yang diberi hak untuk menerima/ mengambil turunan putusan verstek; dimana telah ternyata pihak Tergugat dalam putusan verstek tidak merasa telah memberi kuasa kepada Advokat Tandra Wijaya, S.H., dan telah ternyata pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Tjandra Wijaya, S.H., juga mengakui bahwa Surat Kuasa itu palsu karena diminta oleh pihak Penggugat dalam verstek (Terlawan dalam verzet);

Menimbang, bahwa dengan demikian ada indikasi kalau pihak Penggugat dalam verstek untuk menyembunyikan semua bukti-bukti yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam verstek supaya pihak Tergugat dalam verstek tidak mengetahui ada gugatan perceraian yang telah diputus verstek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tahu bahwa adanya putusan verstek yang mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat dalam verstek maka Tergugat dalam verstek mengajukan verzet yang tenggang waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang materinya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pelawan dalam verzet adalah sebagai pihak Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek atas gugatan perlawanannya terhadap Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek adalah suami istri yang menikah pada tanggal xx Xxxxxx 1984 sebagaimana Akta Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/WNI/1981 tercatat di Kantor Catatan Sipil (vide bukti P-1);
- Bahwa tidak benar antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek sering terjadi cek-cok terus menerus;

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang diajukan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek yaitu Muhammad Ishari dan Lucas Wicaksono adalah merupakan saksi testimonium de auditu yaitu saksi yang mendengar dari Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek sendiri dan tidak dikenal oleh Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek tersebut di atas Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, telah membantahnya dan menyatakan tetap pada gugatan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek semula, bahwa cek-cok memang benar-benar terjadi, sedangkan mengenai gugatan dialamatkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek adalah karena sudah memenuhi prosedur, sehingga apabila dialamatkan di tempat lain justru akan menyalahi prosedur sehingga akan terjadi gugatan menjadi obscuurlibel; sedangkan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek adalah sudah sesuai fakta yang mendengar curhatan dari Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, dan saksi-saksi tersebut hanyalah kelengkapan data saja selain pada bukti yang hakiki ada pada pembuktian surat pada persidangan gugatan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet, dalam jawabannya pada pokoknya judex factie tidak berwenang mengadili perkara in casu dan gugatan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek adalah salah pihak sehingga Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet meminta untuk dikeluarkan dari perkara in casu sehingga perkara in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanan maupun bantahan atas perlawanan, para pihak yang berperkara telah mengajukan alat-alat bukti, baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek mendalilkan tidak ada perkecokan yang terus menerus dalam rumah tangga Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, sehingga tidak ada dasar bagi mereka untuk bercerai; sedangkan menurut Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, dalam gugatannya telah adanya perkecokan yang terus menerus sehingga adalah dibenarkan oleh hukum bahwa mereka dapat bercerai;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat dibatalkan perkawinan antara suami istri (bercerai) adalah karena adanya perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali atas perkawinan suami istri tersebut (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga);

Menimbang, bahwa mengacu dari perkara in casu untuk mengetahui adanya perkecokan adalah adanya saksi-saksi yang mengetahui adanya perkecokan tersebut, dimana apabila dilihat lebih jauh adalah saksi-saksi yang sering berhubungan/ berinteraksi dengan suami istri tersebut;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek, yakni saksi Buhasan dan saksi Pani yang masing-masing merupakan sopir dan pembantu rumah tangga dari Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, tidak ada percekcohan; dimana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Buhasan dan saksi Pani tersebut yang merupakan sopir dan pembantu rumah tangga Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah orang-orang yang sering berhubungan/ berinteraksi dengan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek; sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan mereka adalah nyata diketahuinya karena mereka setiap hari berhubungan dan beriteraksi dengan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, dalam rumah tangga/ keluarga mereka;

Menimbang, bahwa sebaliknya walaupun dalam gugatan verzet (perlawanan) ini Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, tidak mengajukan saksi-saksi akan tetapi dari putusan verstek yang dilawan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek (vide perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal xx XXXXXXXX 2020), saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam verstek, yaitu saksi Muhammad Ishari dan saksi Lucas Wicaksono, yang menerangkan bahwa antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, telah terjadi percekcoan terus menerus, hal tersebut diketahui dari ceritera Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Ishari dan saksi Lucas Wicaksono, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi merupakan testimonium de auditu (keterangan dari ceritera orang lain dengan tidak mengetahui dan tidak melihat sendiri; serta tidak mengalami sendiri) dimana kesaksian tersebut diragukan kebenarannya apalagi ceritera yang didapat adalah dari keterangan pihak yang berperkara (dalam hal ini Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek) sehingga kesaksian tersebut sifatnya subyektif (dalam hal ini membantu kepentingan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek), apalagi para saksi tersebut tidak dikenal oleh Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek, sehingga dapat disimpulkan saksi-saksi tersebut tidak pernah berhubungan/ berinteraksi di dalam Rumah Tangga keluarga Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada percekcoan terus menerus antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan perkawinan antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, karena tidak cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dapat membuktikan dalil perlawanannya sedangkan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi akan dikesampingkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dapat membuktikan dalil perlawanannya maka akan dipertimbangkan satu persatu petitum perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada ad.1 yang meminta agar menerima Perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal xx XXXXXXXX 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan verzet atas putusan verstek gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal xx XXXXXXXX 2020 sehingga Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, oleh karena itu terhadap permintaan tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi redaksinya akan diubah menjadi "Menyatakan Pembanding semula Pelawan

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam verzet/ Tergugat dalam verstek sebagai Pelawan yang baik dan benar” dan letaknya akan ditempatkan di atas amar dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada ad.2 yang meminta agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal xx XXXXXXXXX 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dapat membuktikan dalil perlawanannya maka terhadap petitum ad.2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada ad.3 yang meminta agar dinyatakan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Turut Terlawan Nomor XXXX-CR-16112020-0002 tertanggal XX XXXXXXXX 2020 tidak mengikat/ tidak mempunyai kekuatan hukum; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada petitum ad.2 dimana menurut Pengadilan Tinggi putusan vertsek Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal XX XXXXXXXX 2020 harus dibatalkan maka secara hukum Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan yang mendasarkan pada putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal XX XXXXXXXX 2020 yang sudah dibatalkan tersebut harus dinyatakan tidak mengikat/ tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan antara Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dengan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, sehingga permintaan akan hal tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada ad.4 yang meminta agar Turut Terlawan diperintahkan untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini,

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena berdasarkan pertimbangan petitum ad.3 dimana Akta Perceraian Nomor XXXX-CR-16112020-0002 tertanggal XX XXXXXXXX 2020 dinyatakan tidak mengikat/ tidak mempunyai kekuatan hukum , maka Turut Terlawan sebagai instansi yang mengeluarkan produk Akta Perceraian tersebut harus diperintahkan untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini, sehingga terhadap petitum pada ad.4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada ad.5 yang meminta agar menolak gugatan atau setidaknya agar menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek sebagaimana register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dapat membuktikan dalil perlawanannya dan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek, maka terhadap permintaan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek pada ad.6 yang meminta agar kepada Terlawan untuk dihukum membayar biaya perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dapat membuktikan dalil perlawanannya sedangkan Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek, tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek, maka terhadap permintaan tersebut haruslah dikabulkan dimana kepada Terbanding semula Terlawan

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam verzet/ Penggugat dalam verstek harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang petitum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek sebagaimana tersebut di atas maka Pengadila Tinggi berpendapat perlawananan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawananan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek haruslah dikabulkan untuk seluruhnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek oleh karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas perlawananan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek maka kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena judex factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal XX XXXXXX 2020 menyatakan perlawananan (verzet) dari Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek tidak dapat diterima sedangkan menurut Pengadilan Tinggi perlawananan (verzet) dari Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek dikabulkan seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal XX XXXXXXXX 2020 haruslah dibatalkan kecuali tentang kewenangan mengadili absolut dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara perlawananan

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verzet) ini di tingkat banding yang amar selengkapnya sebagaimana termuat di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Sby tanggal XX Xxx 2020 yang dimintakan banding tersebut kecuali tentang kewenangan mengadili absolut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek adalah Pelawan yang baik dan benar;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam verzet untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam verzet/ Tergugat dalam verstek untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal XX XXXXXXXX 2020;
3. Menyatakan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Turut Terlawan Nomor XXX-CR-16112020-0002 tertanggal XX XXXXXXXX 2020 tidak mengikat/ tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Terlawan untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat sebagaimana register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sby untuk seluruhnya
6. Menghukum Terbanding semula Terlawan dalam verzet/ Penggugat dalam verstek untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal, **27 September 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.** dan **Mulyanto, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **4 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Sutrisni, S.H.

Prim Fahrur Razi, SH.MH.

t.t.d.

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor xxx/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)